



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

Nomor Register: 001/PS.REG/19.1971/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. a. Nama : Achmad Subari
b. No. KTP : 1971042804720001
c. Tempat, Tanggal lahir : Pangkal Pinang, 28-04-1972
d. Alamat : Jl. Adyaksa, RT/RW 004/002, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
e. Pekerjaan / Jabatan : Anggota DPRD Kab/Kota
2. a. Nama : Eman
b. No. KTP : 1971032303670001
c. Tempat, Tanggal lahir : Pangkal Pinang, 23-03-1967
d. Alamat : Jl. Komala, RT/RW 005/002, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
e. Pekerjaan / Jabatan : Buruh Harian Lepas

yang memberikan kuasa kepada

1. Armansyah, S.S., S.H;
2. Sapanudi, S.H



Advokat yang berkantor pada kantor hukum "AKUR LAW FIRM & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Alexander Ruko Citraland City Blok B Nomor 107 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jalan Bungur Nomor 197 Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/V/SKK/AKUR/2024 pgk, tertanggal 17 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN.KWK-KPU tentang TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PADA PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang yang berkedudukan di Jalan Girimaya No. 11, Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 33684. Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang telah memimpin Musyawarah antara Pemohon dan Termohon dengan hasil sebagai berikut:



II. Pokok Permohonan

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 pukul 10.42 WIB, Bawaslu Kota Pangkalpinang telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan tanda terima dokumen Nomor: 001/PS.PNM.LG/19.1971/V/2024 yang diajukan oleh Achmad Subari dan Eman diserahkan oleh yang bersangkutan atas MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN.KWK-KPU tentang TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PADA PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh KPU Kota Pangkalpinang;
2. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 Pukul 09.00 WIB, Bawaslu Kota Pangkal Pinang telah melakukan Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan hasil Permohonan memenuhi syarat Formil dan Materil. Permohonan diregistrasi dengan Nomor: 001/PS.REG/19.1971/V/2024;

3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 204, Bawaslu Kota pangkalpinang telah menyampaikan surat Panggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa pemilihan kepada Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2024 Pukul 09.00 WIB, Bawaslu Kota Pangkalpinang telah menyelenggarakan Musyawarah Tertutup antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB, Bawaslu Kota Pangkalpinang telah menyelenggarakan Musyawarah Terbuka antara Pemohon dan Termohon.

B. Pendirian Pemohon

1. Bahwa pada Kamis tanggal 15 Mei 2024, Pemohon telah melakukan penginputan data dukungan Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang atas nama Achmad Subari dan Eman. Adapun penginputan data paslon tersebut dilakukan oleh LO yang ditunjuk atas nama Wishnu Aribowo Probonegoro yang disaksikan oleh para relawan Pemohon dan pihak penyelenggara yaitu KPU Kota Pangkalpinang serta Bawaslu Kota Pangkalpinang dengan kronologi sebagai berikut:
 - a. Pada Hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024, Pemohon telah menyerahkan surat B penyerahan dukungan KWK yang ditandatangani bakal paslon bermaterai dan surat model B jumlah dukungan calon serta menyerahkan template bluk dukungan unggahan;
 - b. Pada Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024, Pemohon melakukan koordinasi dengan pihak Termohon perihal data tidak bisa diupload secara keseluruhan menggunakan template bluk dukungan, dan Termohon menyampaikan untuk menambah akun administrasi. Kemudian ditindaklanjuti oleh pihak pemohon, namun tetap tidak bisa masuk saat diupload. Lalu secara mandiri, pihak pemohon mencoba melakukan secara manual sebanyak lima dukungan ternyata data dukungan dan berhasil;
 - c. Pada Hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024, termohon menyatakan proses upload data harus menggunakan zipp dengan catatan zipp, tidak boleh dipartisi, tidak boleh menggunakan aplikasi tambahan, dan tidak boleh di-compress tetap harus dilakukan dengan menggunakan winrar yang terdapat di PC, tetapi tidak bisa masuk walaupun kapasitas sudah diturunkan di bawah batas maxsimal. Lalu dicoba kembali dikerjakan oleh petugas termohon, namun kenyataannya tidak bisa. Kemudian pada pukul 18.30 WIB, termohon berkoordinasi dengan KPU RI dan melakukan



kompres zip pada file upload yang menurut pendapat mereka di awal tidak dapat dikompres, namun bisa upload tetapi status gagal valid (invalid). Tahapan berikutnya, termohon meminta kepada operator pemohon untuk memperkecil dukungan B1 KWK scan secara keseluruhan, dan itu langsung dilaksanakan oleh pihak pemohon sesuai ajuran tetapi masih invalid. Status lalu dilanjutkan lagi dengan merubah template pada format jenis kelamin yang mana tertulis perempuan dan laki-laki dan menurut mereka tidak boleh ditulis secara keseluruhan, cukup dengan dipilih P/L. Namun setelah dilaksanakan sesuai dengan anjuran termohon, hasil yang diperoleh tetap tidak bisa. Kemudian pihak termohon melakukan tahapan berikutnya meminta kepada pihak pemohon untuk merubah lagi pada calon format tanggal dengan dd-mm-yyyy sesuai dengan panduan dari termohon. Pada pukul 01.30 WIB Termohon mengeluarkan Form Model Pengembalian Dukungan.KWK-KPU yang menyatakan DIKEMBALIKAN dan pada Lampiran 2 yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

2. Bahwa dalam Petition Pemohon meminta untuk:

- a. Mencabut dan Membatalkan MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN.KWK-KPU tentang TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PADA PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG dan mengembalikan hak atau memberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan pencalonan walikota dan wakil walikota ke tahapan berikutnya dalam Kontestasi Pemilukada Serentak Tahun 2024;
- b. Meminta batas waktu terkait hasil akhir penyelesaian permohonan penyelesaian sengketa apakah diterima atau tidak keinginan pemohon kepada termohon.



C Pendirian Termohon

1. Bahwa terhadap keberatan pemohon akibat diterbitkannya MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN KWK-KPU oleh Termohon berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan kronologi sebagai berikut:
 - a. Pada hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2024 Pukul 16.55 WIB, LO dari pihak pemohon menyampaikan surat pemberitahuan kepada Termohon terkait

berkas pencalonan, dalam surat tersebut mereka berencana akan menyerahkan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Pukul 16.30. Kemudian pada pukul 11.09 WIB, termohon menyampaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada pihak pemohon;

- b. Pada hari Minggu, 12 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB, Termohon menerima Surat Dinas KPU RI Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital yang menjelaskan bahwa KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan penerimaan dokumen syarat dukungan dari bakal pasangan calon perseorangan yang menyampaikan dokumen secara digital (*soft copy*) melalui silon dan dokumen fisik (*hard copy*) dan/atau dokumen digital (*soft copy*) tetapi tidak melalui silon.

Pada pukul 20.45 WIB, pemohon menyampaikan penyerahan dukungan ke termohon berupa MODEL B.PENYERAHAN DUKUNGAN KWK, MODEL B.JUMLAH DUKUNGAN KWK dengan membawa dokumen fisik, akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan pada aplikasi Silon, calon perseorangan belum sama sekali melakukan mekanisme yang berlaku di Silon. Kemudian tim Termohon menghitung ulang MODEL B1-KWK PERSEORANGAN yang diserahkan oleh pemohon. Setelah dihitung oleh tim termohon, didapat bahwa MODEL B1-KWK PERSEORANGAN yang diserahkan yaitu sebanyak 2.700 serta *fotocopy* KTP (*fotocopy* KTP belum ditempel pada formulir B1-KWK PERSEORANGAN) yang diserahkan sebanyak 15.751, total 18.451 tersebar di 7 kecamatan. Termohon mengeluarkan tanda Penerimaan, MODEL BA.PENYERAHAN DUKUNGAN KWK-KPU Nomor 129/PL.02.2-BA/1971/2024, MODEL BA.AKSES.SILON.KWK-KPU Nomor 127/PL.02.2-BA/1971/2024, MODEL BA PENERIMAAN DUKUNGAN.KWK Nomor 128/PL.02.2-BA/1971/2024 sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Paslon dalam bentuk fisik dan digital bahwa setelah dokumen dinyatakan diterima. KPU Kota/Kabupaten memberikan waktu kepada bakal pasangan calon untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal



pasangan calon ke dalam SILON dalam waktu 3x24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan dengan ketentuan sejumlah minimal syarat dukungan 16.142;

- c. Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pada Pukul 09.09 WIB, pihak termohon melakukan komunikasi melalui WA kepada LO pemohon dalam rangka mengingatkan kembali untuk mengunggah dokumen ke Aplikasi Silon direspon oleh LO dengan tidak ada masalah dalam proses penginputan;
 - d. Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pada Pukul 14.42 WIB, pihak termohon kembali mengirimkan Buku Panduan Cara Input data ke dalam SILON dan komunikasi berulang kali mengenai tata cara pengisian profil calon, serta mengingatkan untuk melakukan upload dokumen ke SILON. Pada pukul 14.50 WIB, LO Pemohon menginput data ke dalam SILON untuk melakukan uji coba secara satu persatu dan berhasil masuk ke SILON sejumlah 5 orang. Termohon menyarankan dan memberi masukan ke LO pemohon untuk menambah jumlah operator. Dari Hasil pantauan termohon pada hari Selasa pukul 24.00 WIB di SILON belum ada penambahan data *upload*;
 - e. Pada hari Rabu, 15 Mei 2024 pukul 15.02 WIB Termohon mendatangi rumah kediaman Pemohon untuk mendampingi, melihat dan memantau secara langsung didampingi oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang yang diwakili oleh saudara Alfil Hidayah. Dari pantauan termohon, terdapat puluhan orang yang berada di rumah pemohon untuk membantu menulis dan menempel *fotocopy* KTP di form B1.KWK-PERSEORANGAN. Termohon menyarankan ke LO pemohon untuk mencoba upload data ke Silon, namun setelah dicoba gagal. Termohon melakukan koordinasi terkait hal ini kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan grup SILON Nasional terkait dengan kendala yang ada. File zip yang gagal juga telah disampaikan ke Group Silonpilkada Nasional dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setelah diteliti oleh Admin Silonpilkada KPU RI, terdapat bahwa data excel dan scan pdf pemohon tidak sesuai dengan format *template* SILON, pihak termohon memantau penginputan data sampai pukul 17.30 WIB, serta dilanjutkan lagi pukul 20.15 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- Selain itu, dokumen B1 KWK PERSEORANGAN yang sudah dijadikan pdf tidak teroganisir dengan baik, sehingga pada saat diunggah ke Silon, data tidak bisa masuk karena ketidakcocokan antara dokumen pdf B1 KWK PERSEORANGAN dengan data yang ada dalam *template excel*.



Tim pemohon pada batas akhir 3x24 jam masih berfokus pada menempel dan scan dokumen B1 KWK PERSEORANGAN, yang padahal seharusnya kesempatan 3x24 jam yang diberikan tersebut digunakan dengan maksimal untuk mengunggah data dan dokumen ke dalam aplikasi Silon.

2. Bahwa termohon menyatakan pada prinsipnya SILON tidak bermasalah apabila LO pemohon dari awal mengikuti petunjuk sebagaimana yang telah diberikan sejak awal lewat manual book. SILON tidak bermasalah dengan dibuktikannya bahwa pada hari Selasa, 14 Mei 2024 pukul 14.42 WIB ketika pihak termohon memberikan buku panduan cara input data ke dalam Silon dan melakukan komunikasi berulang kali mengenai tata cara pengisian profil calon. Termohon kembali mengingatkan untuk upload dokumen ke silon, pukul 14.50 WIB kemudian LO pemohon menginput data ke Silon untuk uji coba secara satu persatu dan berhasil masuk ke Silonpilkada sejumlah 5 orang. Termohon pada tanggal 15 Mei 2024 telah berusaha semaksimal maksimal mungkin dengan datang dan melihat untuk mendampingi selama proses untuk upload ke dalam SILON.

Sebelum tanggal 15 Mei 2024 yaitu mulai tanggal 12 Mei 2024, termohon selalu membangun komunikasi melalui LO pemohon. Termohon telah melaksanakan seluruh proses tersebut mengacu pada Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Dinas KPU RI Nomor 707/PL.02.2--SD/05/2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital serta termohon melakukan konsultasi melalui surat ke KPU RI melalui KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor : 129/PL.02.2-SD/1971/2024 Perihal Permohonan Arah.



III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Terbuka, Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antara Pemohon dan Termohon menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permintaan kepada Termohon untuk membuka kembali akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sesuai dengan kendala waktu dan teknis yang dialami oleh Pemohon pada waktu pengunggahan 3x24 jam berdasarkan ketentuan dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 707/PL.02.2-

SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital;

2. Pihak Pemohon meminta kepada Termohon untuk dapat membuka akses Silon selama 3x24 Jam untuk mengunggah data ke Silon dan meminta 1 (Satu) hari untuk memberikan sosialisasi atau pendampingan kepada Pemohon terkait teknis penginputan dan pengunggahan syarat dukungan ke dalam Silon;
3. Pihak Termohon bersedia memberikan pendampingan atau sosialisasi kepada Pemohon selama 1 (Satu) hari bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang pada waktu hari dan jam kerja;
4. Bahwa Termohon bersedia membuka akses Silon kepada Pemohon selama 3x24 jam atas persetujuan KPU RI untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang;
5. Bahwa ketentuan waktu 3x24 jam sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, dimulai pada pukul 00.00 WIB sejak dibukanya akses Silon;
6. Bahwa Pihak Termohon meminta kepada Pemohon apabila Akses Silon telah dibuka, maka Pihak Pemohon dapat melakukan penginputan dan pengunggahan data ke Silon secara baik dan benar sesuai dengan manual book Silon;
7. Bahwa apabila Pemohon setelah diberikan kesempatan kembali untuk mengunggah dokumen syarat dukungan ke dalam Silon dalam waktu yang sudah ditentukan sejak akses Silon dapat diakses, namun tidak dapat menyelesaikan pengunggahan, maka Pemohon diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas Materai yang pada pokoknya berisi tidak akan menyalahkan Termohon jika tidak terjadi kesalahan sistem pada Silon, jika terjadi kesalahan pada system Silon, maka poin 7 batal dengan sendirinya.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Pangkal Pinang untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Pangkal Pinang pada hari Selasa tanggal 28 bulan Mei tahun 2024 yang dihadiri oleh 1). Imam Ghozali, S.Psi., M.Si; 2). Dian Bastari, M.M; 3). Wahyu Saputra, S.E. Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Pangkal Pinang dan dibacakan di hadapan para pihak, serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 bulan Mei tahun 2024 oleh 1). Imam Ghozali, S.PSi., M.Si; 2). Dian Bastari, M.M; 3). Wahyu Saputra, S.E; Masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kota Pangkal Pinang dan dibantu oleh Fahlevi Pradidaya, S.T sebagai Sekretaris.

**Majelis Musyawarah
Bawaslu Kota Pangkal Pinang,**

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ttd

Ttd

Dian Bastari, M.M

Wahyu Saputra, S.E

Imam Ghozali, S.Psi., M.Si

Sekretaris Majelis,

Ttd

Fahlevi Pradidaya, ST

